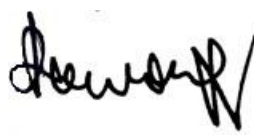


	No	SDM.5.SM.09.01-63
	Tanggal	17-05-2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur  Dr.Rachmayanthi, Bc.IP. S.H., M.Si
SOP PENERIMAAN DOSEN TIDAK TETAP		

1. TUJUAN

Mengatur prosedur pengangkatan/ perekrutan dosen tidak tetap dalam lingkungan Politeknik Ilmu Pemasaran.

2. RUANG LINGKUP

Menentukan mekanisme pengangkatan dosen tidak tetap sesuai dengan kebutuhan program studi.

3. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
4. Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 j.o. No. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasaran

4. DEFINISI

Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Direktur Politeknik Ilmu Pemasaryakatan atas usulan ketua program studi dalam jangka waktu satu semester dan dapat diperpanjang.

5. PENGGUNA

1. Ketua Program Studi
2. Direktur
3. Dosen
4. Calon Dosen

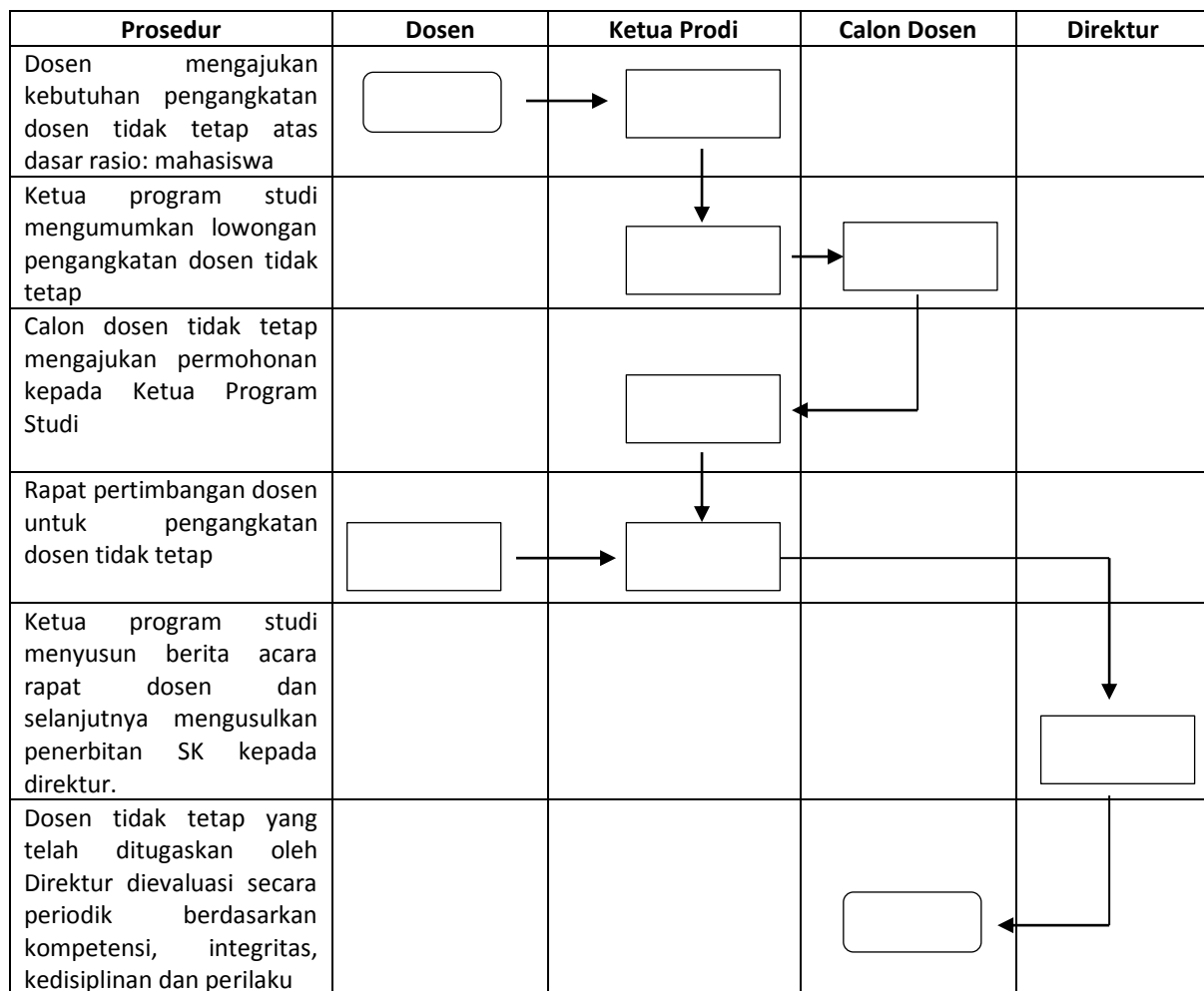
6. PROSEDUR

- a. Ketua program studi mengusulkan kepada Direktur mengenai kebutuhan pengangkatan dosen tidak tetap
- b. Calon dosen tidak tetap mengajukan permohonan kepada ketua program studi masing-masing
- c. Rapat pertimbangan dosen bersama direktur untuk pengangkatan dosen tidak tetap (pengangkatan/penerimaan harus mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia di dalam progam studi)
- d. Ketua program studi menyusun berita acara rapat dosen dan selanjutnya mengusulkan penerbitan Surat Keputusan mengenai pengangkatan dosen tidak tetap kepada Direktur Politeknik Ilmu Pemasaryakatan.
- e. Dosen tidak tetap yang telah ditugaskan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pemasaryakatan akan dievaluasi secara periodic berdasarkan kompetensi, integritas, kedisiplinan dan perilakunya.

7. KETENTUAN UMUM

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk
2. Pendidikan minimal magister (S2) pada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Pemasaryakatan.
3. Mendapatkan rekomendasi/ pengusulan dari salah satu dosen program studi yang minimal berpangkat lector
4. Kualifikasi keilmuan/ keahlian sesuai dengan program studi masing-masing
5. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan ijazah dan Curriculum Vitae.

8. DIAGRAM ALUR



9. LAMPIRAN (JIKA ADA)